



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Lahir di Beger Pang 06 Februari 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Tergugat, lahir di Gunung Gajah 11 Desember 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 25 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Maret 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, Kecamatan Kotarih Kabupaten Deli Serdang Nomor : 42/K-14/93
tertanggal 25 Mei 1993;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di perumahan perkebunan milik swasta sesuai alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di dikaruniai dua orang anak;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama dua puluh tiga tahun;

5. Bahwa bulan Nopember 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Pemohon. Pada tanggal 07 Februari 2017, Termohon datang kerumah hanya untuk meminta berpisah dengan Pemohon, dengan mengatakan bahwa Termohon akan menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain. Sejak saat itu Pemohon tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak mengetahui keberadaan atau domisili Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari Termohon, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Termohon tidak di ketahui lagi keberadaanya baik didalam maupun diluar **Wilayah Republik Indonesia** Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 18.48.2/470/183/VII/2020 tertanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi Permohonannya;

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil Permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a-quo ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis.

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh



Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 42/K-14/93 tertanggal 25 Mei 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supervisor Adm Kebun, tempat tinggal Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai tetangga Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah perkebunan milik swasta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan seorang mandor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon dan Termohon membiarkan (tidak memperdulikan) Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah perkebunan milik swasta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dan tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon dan Termohon membiarkan (tidak memperdulikan) Pemohon;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat beserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil dalam permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Maret tahun 1993;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2016;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Termohon telah menelantarkan Pemohon sudah lebih dari 2 (tahun) lebih lamanya tanpa ada nafkah, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berazam untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Pengadilan berpendapat jalinan cinta kasih sebagai dasar dalam sebuah mahligai rumah tangga telah hilang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mempertahankan keadaan rumah tangga seperti ini adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Pemohon maupun kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mendatangkan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ اعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ
اَخْفَاهُمَا

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Pemohon bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A

Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH

dto

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Srh



Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Muhammad Rivai,SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
3.-----	Pnbp Panggilan -----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)			